

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua, roda empat atau lebih di Desa Citeureup terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari kantor Desa Citeureup tahun 2003 jumlah kendaraan roda dua mencapai 750 unit, dan jumlah kendaraan roda empat mencapai 200 unit. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah motor telah mencapai 1500 unit dan mobil mencapai 240 unit.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang demikian pesat didasarkan atas kebutuhan untuk mempermudah aktivitas manusia. Secara luas, kendaraan berperan sebagai sektor penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi suatu negara, baik kegiatan yang berlandaskan ekonomi maupun yang tidak berlandaskan ekonomi.

Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan kendaraan bermotor yang demikian cepat tidak berbanding dengan perkembangan volume jalan. Berdasarkan fakta yang ada di Desa Citeureup perkembangan Jalan Mayor Oking sampai tahun 2008 dapat dikategorikan ke dalam kategori baik dan rusak ringan.

Jalan Mayor Oking yang berlokasi di Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor adalah salah satu contoh dari ketidakseimbangan jumlah kendaraan bermotor dengan volume jalan yang telah dipaparkan di atas. Jalan Mayor Oking dikategorikan ke dalam kategori jalan baik, namun lebar jalan sudah

tidak memadai dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor. Hampir setiap hari lalu lintas di Jalan Mayor Oking mengalami kemacetan, lebih-lebih pada jam kerja, yaitu pagi jam 07.00 – 09.00 WIB dan sore jam 17.00 – 19.00 WIB.

Selain menyebabkan kemacetan, ketidakseimbangan jumlah kendaraan bermotor dengan volume jalan dapat juga berpotensi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort (Polres) Cibinong Bogor, sampai tahun 2006 pelanggaran lalu lintas mencapai 12.387 kasus. Kasus pelanggaran tersebut dipicu oleh ketidakdisiplinan para pengemudi kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut semakin menambah tingkat kemacetan di Jalan Mayor Oking. Kendaraan bermotor yang sudah diberi jalur di jalan bagian tengah kiri sering menyerobot ke bagian kanan ataupun ke bagian kiri membentuk jalur baru. Sepeda motor menyusup di sela-sela mobil dan banyak juga yang merampas trotoar. Pejalan kaki yang berhak menggunakan trotoar terpaksa berjalan lebih ke pinggir lagi dan harus lebih waspada agar tidak terserempet sepeda motor atau mobil.

Ketidakpatuhan dan kurang disiplinnya para pengemudi kendaraan bermotor menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam mentaati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Di dalam penjelasan pasal 2 sub (g) Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikemukakan:

Asas kesadaran hukum yaitu bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Soerjono Soekanto (1982: 152) mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan “nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan”. Dalam menumbuhkan kesadaran hukum, maka moral dan etikalah yang dijadikan sebagai sandaran. Kesadaran kehendak memegang peranan dalam kesadaran hukum termasuk dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

Ketidapatuhan dan kurang disiplinnya para pengemudi kendaraan bermotor di Jalan Mayor Oking terhadap peraturan lalu lintas, menggugah motivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang sistematis, mendasar dan komprehensif dengan harapan mampu membangun landasan teoritik yang mapan, sehingga dampak positifnya dapat diamalkan, dan dampak negatifnya dapat dicegah sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pengemudi Kendaraan Bermotor dalam Berlalu Lintas” (Studi Kasus di Jalan Mayor Oking Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam

berlalu lintas di Jalan Mayor Oking Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor?”.

Untuk mempermudah penganalisaan hasil penelitian, maka peneliti menjabarkan masalah pokok tersebut dalam beberapa submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perbandingan jumlah kendaraan dengan volume jalan di Jalan Mayor Oking Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana prosedur yang ditempuh oleh pengemudi kendaraan bermotor untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi?
3. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas?
4. Kendala apa saja yang dialami oleh Polisi lalu lintas dan Dinas lalu lintas angkutan jalan dalam meningkatkan kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas?
5. Bagaimana upaya pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas?

Beberapa submasalah di atas dapat dijadikan pertanyaan pokok penelitian.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan “Kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan Mayor Oking”.

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

1. Tingkat perbandingan jumlah kendaraan dengan volume jalan di Jalan Mayor Oking Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
2. Prosedur yang ditempuh oleh pengemudi kendaraan bermotor untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi.
3. Tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas
4. Kendala yang dialami oleh Polisi lalu lintas dan Dinas lalu lintas angkutan jalan dalam meningkatkan kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas
5. Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan wawasan dan masukan yang sangat penting bagi peneliti mengenai kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas, serta sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman bagi calon guru PKn dalam mengajarkan pendidikan hukum.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kesadaran hukum berlalu lintas harus dimiliki oleh setiap

pengemudi kendaraan bermotor pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tercipta ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada anggota Dinas perhubungan bagian lalu lintas dan Polisi lalu lintas agar lebih meningkatkan keprofesionalannya sebagai aparat penegak hukum dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan terus meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan (Soerjono Soekanto, 1982: 152). Dalam penelitian ini yang dimaksud kesadaran hukum adalah kesadaran hukum para pengemudi kendaraan bermotor di Jalan Mayor Oking.
2. Lalu lintas adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan, di jalanan. (Suwardjoko P. Warpani). Lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lalu lintas yang berada di Jalan Mayor Oking Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
3. Pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudi (Soerjono Soekanto, 1982: 100). Pengemudi yang dimaksud adalah pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang melintas di Jalan Mayor Oking.

4. Polisi lalu lintas adalah alat negara penegak hukum yang berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak, serta berfungsi pula sebagai “regeling” (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk melengkapinya dengan segi tiga pengaman) dan “bestuur” (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). Akan tetapi fungsi utamanya adalah sebagai pencegah dan pembinaan masyarakat di bidang lalu lintas (Soerjono Soekanto, 1982: 251-252).
5. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor (Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan).
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu (Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua maupun roda empat yang meliputi, sepeda motor, kendaraan umum/ angkutan kota, dan kendaraan pribadi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*cases studies*). Studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas),

suatu program atau suatu situasi sosial (Mulyana, 2002: 195). Penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif (Faisal, 1992: 22). Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi kasus di Jalan Mayor Oking Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nasution (1996: 18) pada hakekatnya pendekatan kualitatif ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.

Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti bermaksud untuk mengungkap kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan Mayor Oking Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

## **3. Instrumen Penelitian**

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. Untuk mendapatkan data secara mendalam yang dibantu oleh pedoman observasi dan pedoman wawancara.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penggunaan teknik yang tepat akan sangat bermanfaat untuk kelancaran dalam mengungkapkan masalah yang akan dibahas. Maka atas dasar tersebut peneliti mencoba mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur.

- a. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Suharsimi

Arikunto, 2005: 128). Dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas.

- b. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawabannya. (Moleong, 1998: 135). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Polisi lalu lintas Polsek Citeureup, Kepala Bagian tilang Polres Bogor, Dinas perhubungan bidang lalu lintas, serta pengemudi kendaraan bermotor di Jalan Mayor Oking. Adapun materi yang akan ditanyakan yaitu materi yang berkaitan dengan kesadaran hukum pengemudi dalam berlalu lintas.
- c. Studi dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto (2005: 244) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara tulisan, atau lain-lain. Untuk mendukung observasi di lapangan, peneliti akan mengambil data-data mengenai pelanggaran lalu lintas, data kelengkapan jalan dan foto-foto yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas pengemudi kendaraan bermotor.
- d. Studi Literatur, yaitu mempelajari buku-buku sumber untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan berbagai literatur, baik berupa buku-buku maupun artikel-artikel dari media massa atau internet yang berkaitan dengan kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan Mayor Oking, untuk kajian teoritis dan menganalisa data yang diperoleh di lapangan.

## **F. Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan A. Michael Huberman (1992: 16) yang terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: *pertama* reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, *kedua* penyajian data, yaitu penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan, serta *ketiga* penarikan kesimpulan.

## **G. Lokasi dan Subyek Penelitian**

### **1. Lokasi**

Adapun yang menjadi lokasi di dalam penelitian ini adalah Jalan Mayor Oking Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di Jalan Mayor Oking masih banyak pengemudi kendaraan bermotor yang tidak disiplin dan tidak tertib yang sering mengakibatkan kemacetan. Selain itu, tidak terkontrolnya jumlah volume kendaraan yang semakin meningkat yang sudah tidak sesuai dengan kondisi jalan yang ada seperti sekarang.

### **2. Subyek Penelitian**

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas Polsek Citeureup Bogor, anggota Dinas Perhubungan Citeureup Bogor bidang lalu lintas,

serta pengemudi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang meliputi pengemudi sepeda motor, pengemudi kendaraan umum/ angkutan kota, dan pengemudi kendaraan pribadi.

